

Nomor : 015/HK.08/K.KR/02/2021

Tanjungpinang, 4 Februari 2021

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Provinsi Kepulauan Riau
Terkait Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2020

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 219.131/PAN.MK/PS/01/2021, tertanggal 29 Januari 2021, perihal Pemberitahuan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 131/PHP.GUB-XIX/2021 oleh:

Pemohon : Isdianto, S.Sos., MM – Suryani, S.E
(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau)

Melawan:

Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

1. Hasil Pengawasan Terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

1.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 19 Desember 2020 di Hotel CK Tanjungpinang, didapati hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau Nomor 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 sebagai berikut; **(Bukti PK-1)**

Tabel 1

Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kepulauan Riau

NOMOR URUT PASLON	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA HASIL PENGAWASAN
1	Dr. H.M. Soerya Respationo, SH. MH - Iman Sutiawan, SE	183.317
2	H Isdianto, S.Sos. MM – Suryani, S.E	280.160
3	Ansar Ahmad, SE., MM – Marlin Agustin	308.553
TOTAL SUARA SAH		4.099.272

1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 7 (tujuh) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan Saksi pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020. Dari 7 (tujuh) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi tersebut, terdapat 4 (empat) catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang disampaikan oleh saksi dari Termohon. **(Bukti PK-2)**

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kesalahan Konsideran “Menimbang” pada Surat Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 23 Desember 2020 terhadap konsideran “Menimbang” pada Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, terdapat kekeliruan redaksional pencantuman rujukan Peraturan Perundang-Undangan. Terhadap kekeliruan redaksional tersebut, pada tanggal 23 Desember 2020, KPU Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan surat No. 1022/HK.03.1-SD/21/Prov/XII/2020 yang merupakan surat perubahan hasil perbaikan atas kekeliruan redaksional konsideran “Menimbang” pada Surat Keputusan KPU Provinsi Kepulauan Riau No. 217/PL.02.6-Kpt/21/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK-3)**

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran sebelum Pencoblosan di Kota Batam (Huruf A Halaman 7 dalam Pokok Permohonan)

3.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 6 September 2020 terhadap beredarnya pemberitaan di media online terkait dengan janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No Urut. 3, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau melakukan penelusuran dengan memanggil Penghubung (LO) dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 atas nama Addytia Saputra dan M. Wira Kurniawan untuk mengklarifikasi terkait adanya pemberitaan di media online mengenai janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, pada tanggal 7 Oktober 2020 Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau juga melakukan penelusuran dengan melakukan pemanggilan terhadap Pimpinan Media kejanews.com atas nama Hendro Riswono untuk dimintai keterangan

sebagai media yang menyebarkan pemberitaan mengenai janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau. Bahwa berdasarkan hasil dari 2 (dua) penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap Penghubung (LO) dari Calon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 3 atas nama Addytia Saputra dan M. Wira Kurniawan serta Pimpinan Media keporanews.com, tidak terdapat unsur “menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Sehingga terhadap informasi awal terkait janji pemberian sepeda motor kepada RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau tersebut dinyatakan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan; **(Bukti PK-4)**

- 3.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menjanjikan sepeda motor untuk RT dan RW se-Provinsi Kepulauan Riau dengan No. 02/PL/PG/Prov/10.00/X/2020 tertanggal 19 Oktober 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporan. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah

dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 3.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS se-Kota Batam dengan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut juga telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5 dan Bukti PK-6)**

- 3.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 70 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran serta catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang terjadi pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 70 Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-7)**
- 3.5. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau terhadap data nama Tim Kampanye, Petugas Kampanye, dan Relawan yang diajukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 3. tidak terdapat nama Amrizal dalam data Tim Kampanye, Petugas Kampanye atau Relawan untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 3; **(Bukti PK-8)**
- 3.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang teregister dengan No. 015/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 8 Desember 2020 dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan hasil bahwa Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dilakukan pada tanggal 15 Desember

2020. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur “dengan sengaja menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf h jo. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. **(Bukti PK-6)**

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran Saat Pencoblosan (Huruf B Halaman 7 dalam Pokok Permohonan)

- 4.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran dan/atau kejadian khusus yang berkaitan dengan penolakan Pemilih untuk memberikan haknya pada Pemilihan Tahun 2020 di TPS 11 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-9)**
- 4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas di Kabupaten Bintan, terdapat kejadian serupa dengan dalil Pemohon tetapi hal ini terjadi di TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau bukan di TPS 11 atau TPS 12 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat Pemilih berjumlah 4 (empat) orang (satu keluarga) atas nama

Zulkifli, Rusita, Suci Cahyati dan Wahyu Abdul Sidik yang tidak terdaftar dalam DPT pada TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau. Terjadi perbedaan pendapat antara Pemilih dan KPPS setempat. Terhadap kejadian tersebut, KPPS berkoordinasi dengan PPK Kecamatan Bintang Timur, dan Anggota KPU Kabupaten Bintang dan Pengawas TPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Bintang Timur. Terhadap koordinasi tersebut, PPK Kecamatan Bintang Timur, dan Anggota KPU Kabupaten Bintang serta Panwaslu Kecamatan Bintang Timur langsung turun ke lokasi untuk bertemu Pemilih dan KPPS. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu memberikan kesempatan dan mengizinkan Pemilih memberikan haknya untuk memilih di TPS 30 Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan alamat KTP Pemilih; **(Bukti PK-10)**

- 4.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan perbuatan menghalangi Pemilih yang akan memberikan haknya pada Pemilihan Tahun 2020 di Kabupaten Bintang, Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK-11)**

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pelanggaran-Pelanggaran Sebelum dan Saat Pencoblosan (Huruf C Halaman 8 dalam Pokok Permohonan)

- 5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 September 2020 terhadap tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) di Hotel CK Tanjungpinang, terdapat beberapa masukan dan tanggapan dari Pengubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Peserta Rekapitulasi berkaitan dengan penggunaan surat keterangan dan pengantisipasi adanya perpindahan penduduk di Kota Batam; **(Bukti PK-12)**
- 5.2. Bahwa terkait dengan hasil Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan saran perbaikan hasil pengawasan dan pencermatan Daftar

Pemilih Sementara (DPS) kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat No. 644/K.BAWASLU-KR/PM.00.01/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan penyusunan Daftar Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-13)**

- 5.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penghubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, didapati hasil bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.168.188 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan) Pemilih, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat proses pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-14)**
- 5.4. Bahwa berdasarkan rekaman data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyusunan DPT laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka Laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

5.5. Bahwa berdasarkan informasi awal yang diketahui oleh Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dari Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang diajukan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi terkait ketidaksesuaian alamat Pemilih dalam Formulir A.3-KWK di Komplek Palm Hill, Kelurahan Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Panwascam Batu Ampar langsung melakukan penelusuran terhadap informasi awal tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Batu Ampar pada tanggal 8 Januari 2021 terhadap alamat Daftar Pemilih Tetap dalam Formulir A.3-KWK di Komplek Palm Hill, didapati hasil bahwa terdapat kekeliruan penulisan alamat Pemilih didalam Formulir A.3-KWK. Pemilih atas nama Masnida Rajagukguk yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 21 secara aktual beralamat di Blok B No. 7 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Aan Ningsih yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 23 secara aktual beralamat di Blok D No. 9 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Neri Yanti BR Karo yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 26 secara aktual beralamat di Blok D No. 17 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Nicho Ananda Putra yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 27 secara aktual beralamat di Blok D No. 17 Komplek Palm Hill. Pemilih atas nama Jihan Arsika Daumute yang tertulis dalam Formulir A.3-KWK beralamat di Blok D No. 28 secara aktual beralamat di Blok B No. 7 Komplek Palm Hill; **(Bukti PK-15)**

5.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyusunan DPT yang terjadi di Komplek Palm Hill, Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang teregister dengan No.

016/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 11 Desember 2020 dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam pada tanggal 11 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 11 Desember 2020 dengan hasil bahwa Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dilakukan pada tanggal 16 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur “dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. **(Bukti PK-6)**

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Termohon Tidak Membuat DPT Secara Benar yang Berakibat Hilangnya Hak Pilih (Huruf D Halaman 9 dalam Pokok Permohonan)

6.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 16 September 2020 terhadap tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) di Hotel CK Tanjungpinang, terdapat beberapa masukan dan tanggapan dari Pengubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

- serta Peserta Rekapitulasi berkaitan dengan penggunaan surat keterangan dan pengantisipasi adanya perpindahan penduduk di Kota Batam; **(Bukti PK-12)**
- 6.2. Bahwa terkait dengan hasil Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih (Rekapitulasi DPS tingkat Provinsi) tersebut, Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan saran perbaikan hasil pengawasan dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dengan Surat No. 644/K.BAWASLU-KR/PM.00.01/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih di Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-13)**
- 6.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 18 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Penghubung (LO) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, didapati hasil bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.168.188 (satu juta seratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh delapan) Pemilih, serta tidak terdapat dugaan pelanggaran pada saat proses pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap tingkat Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-14)**
- 6.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan penyusunan DPT laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 6.5. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan penggelembungan suara yang dapat menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-5)**
- 6.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan seluruh Pengawas TPS di Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 (dua) TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang. TPS yang melakukan Pemungutan Suara Ulang adalah TPS 28 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan TPS 02 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, karena terdapat Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama dan adanya Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Terkait dengan adanya pelanggaran tersebut, berdasarkan tugas dan kewenangannya, Pengawas Pemilihan memberikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang. Rekomendasi yang disampaikan oleh

Pengawas Pemilihan. ditindaklanjuti oleh jajaran KPU dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) khusus untuk TPS 28 Kelurahan Duriangkang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan TPS 02 Kelurahan Kampung Seraya, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. **(Bukti PK-16)**

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Termohon Sengaja Tidak Menyampaikan Undangan Untuk Memilih Kepada Para Pemilih (Huruf E Halaman 9 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat kejadian khusus yang berkaitan dengan banyak tidak tersebarnya Formulir C.Pemberitahuan-KWK atau formulir undangan memilih di wilayah TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Formulir pemberitahuan memilih atau undangan memilih banyak tidak tersebar karena kondisi di wilayah TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau mayoritas kos-kosan. Sehingga pada saat pendistribusian formulir pemberitahuan memilih atau undangan memilih, banyak Pemilih yang tidak dapat dijumpai oleh KPPS. Hal ini juga telah disampaikan secara langsung oleh KPPS pada saat persiapan sebelum dilakukannya pemungutan suara di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK-17)**

8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Termohon Sengaja Tidak Secara Benar Mensosialisasikan Pemilih Dapat Memilih Dengan Menunjukkan KTP, Serta Adanya Pemiarian Terhadap Kecurangan Yang Terjadi (Huruf F Halaman 10 dalam Pokok Permohonan)

8.1. Bahwa terkait dengan Perekrutan Penyelenggara *Adhoc* jajaran KPU se-Provinsi Kepulauan Riau. Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau telah mengirimkan surat imbauan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap proses perekrutan KPPS untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **(Bukti PK-18)**

8.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS dengan laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran.

(Bukti PK-5)

9. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Pemasangan DPT oleh Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan (Huruf G Halaman 10 dalam Pokok Permohonan)

9.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Batam pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota Batam pada tanggal 16 Desember 2020, terjadi kesalahan pemasukan dokumen

hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Pada saat pembukaan kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berisi sebagian dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota serta Formulir D.Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada saat pembukaan kotak suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berisi sebagian dokumen Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa terkait dengan kejadian tersebut, Bawaslu Kota Batam memberikan saran perbaikan kepada KPU Kota Batam untuk segera memperbaiki dan penyesuaian kotak dan dokumen pada masing-masing Pemilihan. Bahwa terkait dengan saran perbaikan tersebut, KPU Kota Batam telah menindaklanjutinya dengan melakukan perbaikan dan penyesuaian; **(Bukti PK-19)**

- 9.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menghilangkan suara pemilih secara sengaja baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan; **(Bukti PK-5)**
- 9.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan Ketua RT yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dengan cara Pembaharuan domisili KTP; **(Bukti PK-5 dan Bukti PK-6)**
- 9.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan pemasangan atau penempelan DPT pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-17)**
- 9.5. Bahwa terhadap hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada Fomulir Model C.Hasil Salinan-KWK

TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau telah ditandatangani oleh Saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. Urut 2; **(Bukti PK-20)**

- 9.6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 11 Kelurahan Batu Mulia Batam, tidak ditemukan nama kelurahan Batu Mulia di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
- 9.7. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi yang berkaitan dengan pemasangan atau penempelan DPT pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-21)**
- 9.8. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan pemasangan atau penempelan DPT pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 26 Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, dan TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-5 dan Bukti PK-6)**

10. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan Dengan Adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan Pemohon Beserta Jajaran Petugas Pelaksana Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang menguntungkan Salah Satu Calon (Huruf H Halaman 11 dalam Pokok Permohonan)

- 10.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaknetralan Ketua dan Anggota KPPS dengan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi

Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah bahwa Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau meminta kepada Pelapor untuk melengkapi laporan seperti tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka Laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 10.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) di Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-5)**
- 10.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menghalangi Pemilih untuk memberikan hak suaranya di TPS, baik dilakukan oleh masyarakat maupun penyelenggara pemilihan; **(Bukti PK-5)**
- 10.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang

berkaitan dengan *money politic* (politik uang) No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima. Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 10.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 37 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat masyarakat yang menggunakan atribut kampanye pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di wilayah TPS 37 Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau: **(Bukti PK-22)**
- 10.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang terjadi di TPS 37 Kelurahan Baloi Permai, dengan No.

05/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 10.7. Bahwa proses perekrutan Calon Pengawas TPS di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 telah dilaksanakan dan dilakukan sesuai prosedur sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu No. 0380/K.BAWASLU/HK.01.00/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas TPS pada pemilihan Tahun 2020. Untuk menghindari terlibatnya Calon Pengawas TPS di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga dengan Partai Politik dan/atau menjadi Tim Kampanye atau Petugas Kampanye dari salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah pada Pemilihan Tahun 2020, maka pada proses perekrutan tersebut dilakukan pengecekan keterlibatan Calon Pengawas TPS pada Sistem Informasi Politik (SIPOL). Jika terdapat nama Calon Pegawai

TPS pada Sistem Informasi Politik (SIPOL), maka Tim Perekrutan akan melakukan konfirmasi secara langsung kepada Calon Pengawas TPS terkait keterlibatannya dan tercantumnya nama tersebut pada Sistem Informasi Politik (SIPOL). Selain itu, adanya prosedur pemberitahuan atau pengumuman nama-nama Calon Pengawas TPS kepada publik untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat sebelum Calon Pengawas TPS ditetapkan sebagai Pengawas TPS; **(Bukti PK-23)**

10.8. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan Netralitas Pengawas TPS. **(Bukti PK-5)**

11. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kecurangan-Kecurangan oleh Aparatur Sipil Negara di Kota Batam (Huruf I Halaman 12 dalam Pokok Permohonan)

11.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas ASN di Kota Batam. Berikut rekapan data dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terjadinya di Kota Batam; **(Bukti PK-6)**

Tabel 2
Rekapan Data Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
di Kota Batam

NO	NO. TEMUAN	STATUS	TINDAK LANJUT
1	007/Reg/LP/PW/Kota/10.02/X/2020 (Terlapor : Resdin Efendi Pasaribu, S.Ag., M.Pdi)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	KASN telah mengirimkan surat rekomendasi dengan No. R-3456/KASN/11/2020 tertanggal 12 Nov 2020 kepada Menteri Agama RI untuk memberikan sanksi Hukuman Disiplin Sedang kepada yang

			bersangkutan
2	012/REG/LP/PW/ Kota/10.02/X/2020 (Terlapor : Herman Rozie)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	KASN telah mengirimkan surat rekomendasi dengan No. R-4085/KASN/12/2020 tertanggal 14 Des 2020 kepada Walikota Batam untuk memberikan sanksi hukuman Disiplin Sedang kepada yang bersangkutan

11.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan Netralitas Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam; **(Bukti PK-6)**

11.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas Lurah Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam dengan No. 08/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. **(Bukti PK-5)**

12. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kecurangan-Kecurangan yang Dilakukan Oleh Tim Paslon 3 (Huruf J Halaman 14 dalam Pokok Permohonan)

12.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 24 dan Pengawas TPS 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat masyarakat yang menggunakan atribut kampanye pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 di wilayah TPS 24 dan TPS 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-24)**

12.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan Netralitas KPPS TPS 24 dan 25 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam dengan No. 05/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 12.3. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan *money politic* (politik uang) No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 12.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat yang teregister dengan No. 015/REG/LP/PW/Kota/10.02/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Batam, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dugaan pelanggaran pada tanggal 8 Desember 2020 dan Rapat Pleno Bawaslu Kota Batam pada tanggal 9 Desember 2020 dengan kesimpulan bahwa laporan memenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Batam. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan hasil bahwa Laporan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Batam dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Berdasarkan hasil Pembahasan Kedua, terhadap laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur “dengan sengaja menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah atau Pemerintah Daerah” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf h jo. Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-6)**
- 12.5. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan pembagian uang kepada KPPS, Ketua RT, dan Ketua RW

sebesar Rp 1.000.000, Pembagian Sembako, dan Pembagian Kain Bahan Baju dengan Laporan No. 09/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 dan Laporan No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah tidak terdapatnya hal-hal yang berkaitan dengan tempat kejadian, waktu kejadian, identitas Terlapor, identitas saksi dan bukti. Terkait dengan kurangnya hal tersebut, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Oleh karena hal tersebut, maka laporan yang telah dilaporkan Pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat formal dan materiil. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5)**

- 12.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 05 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, tidak terdapat permasalahan dan/atau kejadian khusus pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 05 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-25)**
- 12.7. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang

tereger berkaitan dengan Netralitas Ketua KPPS 05 Kelurahan Tiban Indah. Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. **(Bukti PK-6)**

13. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Adanya Intimidasi dari Tim Sukses Paslon Nomor 3 Kepada Pemilih (Huruf K Halaman 15 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan intimidasi yang dilakukan dengan cara memberikan uang atau materi lainnya dan/atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemberian atau pembagian uang kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu. **(Bukti PK-5, Bukti PK-6, Bukti PK-11, Bukti PK-26, dan Bukti PK-27)**

14. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan kecurangan di Kabupaten Lingga (Huruf L Halaman 17 dalam Pokok Permohonan)

Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pembagian uang atau materi lainnya dengan laporan No. 10/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan, maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran. **(Bukti PK-5)**

15. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan kecurangan di Kota Tanjungpinang (Huruf M Halaman 17 dalam Pokok Permohonan)

15.1. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) informasi awal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang yang teregister dengan No. 02/TM/PG/Kota/10.01/XI/2020 tertanggal 30 Oktober 2020. Dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang pada tahapan kampanye Pemilihan Tahun 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang, terhadap informasi awal tersebut dilakukan Rapat Pleno Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 5 November 2020 dengan hasil bahwa informasi awal dijadikan Temuan dan akan dibahas pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang. Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu dilakukan pada tanggal 6 November 2020 dengan hasil bahwa Temuan telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan akan dilakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu dengan terlebih dahulu melakukan klarifikasi dan penyelidikan. Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Tanjungpinang dilakukan pada tanggal 9 November 2020 dengan hasil bahwa Temuan dilanjutkan ke proses penyidikan dan akan dilakukan Pembahasan Ketiga Sentra Gakkumdu. Berdasarkan hasil Pembahasan Ketiga, bahwa dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Tanjungpinang, dugaan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur “dengan sengaja” dan unsur terkait “program” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (3) jo. Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; **(Bukti PK-27)**

- 15.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister berkaitan dengan *money politic* (politik uang) dan/atau pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pemberian atau pembagian uang kepada masyarakat baik pada tempat umum maupun pada suatu undangan pesta; **(Bukti PK-27)**
- 15.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang terhadap penyusunan Daftar Pemilih Tetap tingkat Kota Tanjungpinang, didapati hasil bahwa total jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) Pemilih. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; **(Bukti PK-28)**

- 15.4. Bahwa terkait dengan pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK (formulir undangan memilih) yang merupakan bagian dari kelengkapan logistik Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah mengirimkan 2 (dua) surat imbauan kepada KPU Kota Tanjungpinang dengan surat No. 261/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XI/2020 tertanggal 12 November 2020 perihal Pengawasan Logistik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan surat No. 334/K.Bawaslu-KR-06/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020 perihal Imbauan Distribusi Logistik, Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran dan kesalahan terhadap proses pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK; **(Bukti PK-29)**
- 15.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjungpinang pada tanggal 20 Januari 2021 terhadap informasi awal terkait dugaan pencetakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK (formulir undangan memilih) yang melebihi ketentuan. Bawaslu Kota Tanjungpinang melakukan penelusuran data jumlah pencetakan dan pendistribusian Formulir C.Pemberitahuan-KWK terhadap KPU Kota Tanjungpinang pada tanggal 20 Januari 2021. Terkait dengan penelusuran tersebut, didapati hasil bahwa terdapat kekeliruan permintaan pencetakan Formulir C.Pemberitahuan-KWK di Kota Tanjungpinang. Kekeliruan permintaan pencetakan disebabkan oleh jumlah permintaan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dari KPU Kota Tanjungpinang kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau yang berdasarkan jumlah surat suara ditambah 2,5% surat suara cadangan yaitu sebanyak 153.301 (seratus lima puluh tiga ribu tiga ratus satu) lembar, bukan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap yaitu sebanyak 149.354 (seratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) lembar. Sehingga terdapat kelebihan sebanyak 3.947 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang diserahkan oleh KPU Kota Tanjungpinang kepada PPS Se-Kota Tanjungpinang. Kelebihan 3.947 (tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK dikembalikan oleh PPS Se-Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang sebanyak 3.872 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh dua) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK. Terdapat kekurangan 75 (tujuh puluh

lima) lembar pengembalian kelebihan Formulir C.Pemberitahuan-KWK dari PPS Se-Kota Tanjungpinang kepada KPU Kota Tanjungpinang. Sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dikembalikan tersebut digunakan untuk mengganti Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang rusak dan/atau salah dalam melakukan penulisan untuk didistribusikan kepada masyarakat yang tercatat dalam daftar pemilih tetap. **(Bukti PK-30)**

16. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Berkaitan dengan Kecurangan di Kabupaten Bintan (Huruf “N” Halaman 18 dalam Pokok Permohonan)

16.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat Pemilih berjumlah 3 (tiga) orang yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, datang untuk memberikan haknya pada Pukul 12.21 WIB. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara Pemilih dan KPPS terkait mengenai waktu untuk memberikan hak suara bagi Pemilih. Terhadap hal ini, Pengawas TPS langsung berkoordinasi dengan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Sei Lekop dan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan. Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Sei Lekop dan Panwaslu Kecamatan Bintan Timur tiba dilokasi TPS dan bertemu secara langsung dengan Pemilih dan KPPS untuk menjelaskan terkait mengenai waktu memilih. Setelah dilakukan penjelasan kepada KPPS dan Pemilih, akhirnya 3 (tiga) orang Pemilih tersebut diizinkan dan diberikan haknya untuk memilih; **(Bukti PK-31)**

16.2. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan menghalangi Pemilih untuk melakukan pemilihan dengan No. 07/PL/PG/Prov/10.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal terhadap laporan tersebut adalah kurangnya alat bukti laporan. Terkait dengan kurangnya alat bukti laporan,

maka Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau memberitahukan kepada Pelapor untuk melengkapi laporan. Bahwa dalam waktu 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima, Pelapor tidak melengkapi laporannya. Selain itu, laporan tersebut telah melebihi batas waktu laporan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan. Sehingga terhadap laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Peraturan Bawaslu Tentang Penanganan Pelanggaran; **(Bukti PK-5 dan Bukti PK-11)**

- 16.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat permasalahan dan/atau kejadian khusus yang berkaitan dengan undangan memilih untuk melakukan pemilihan di Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau; **(Bukti PK-32)**
- 16.4. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan teregister yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilihan yang berkaitan dengan perbuatan untuk menyulitkan Pemilih memberikan haknya dan/atau perbuatan lain yang bertujuan untuk menghalangi Pemilih memberikan haknya; **(Bukti PK-5 dan Bukti PK-11)**
- 16.5. Bahwa terkait dengan Perekrutan KPPS di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Bawaslu Kabupaten Bintan telah mengirimkan surat imbauan

kepada KPU Kabupaten Bintan dengan surat No. 082/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/X/2020 tertanggal 15 Oktober 2020 sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap proses perekrutan KPPS untuk memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku; **(Bukti PK-33)**

- 16.6. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan yang teregister dilakukan oleh Ketua KPPS yang berkaitan dengan netralitas penyelenggara *ad hoc* Pemilihan Tahun 2020; **(Bukti PK-11)**
- 16.7. Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran Netralitas ASN di Kabupaten Bintan pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Bintan mengirimkan surat imbauan sebagai bentuk pencegahan terjadinya pelanggaran Netralitas ASN kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan surat No. 003/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/I/2020 tertanggal 15 Januari 2020 dan surat No. 046/K.BAWASLU-KR-02/PM.00.02/IX/2020 tertanggal 17 September 2020; **(Bukti PK-34)**
- 16.8. Bahwa berdasarkan rekapan data temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau pada penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN. Berikut rekapan data dugaan pelanggaran Netralitas ASN yang terjadinya di Kabupaten Bintan; **(Bukti PK-11)**

Tabel 3

Rekapan Data Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
di Kabupaten Bintan

NO	NO. TEMUAN	STATUS	TINDAK LANJUT
1	01/TM/PB/Kab/ 10.04/III/2020 (Terlapor : Zulkhairi alias Alex)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	Pemerintah Kabupaten Bintan telah memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor dengan surat nomor 800/SETDA/450 tertanggal 24 Juli 2020
2	02/TM/PB/Kab/ 10.04/VIII/2020 (Terlapor : Indra)	Tidak diteruskan kepada Instansi yang berwenang	Temuan tidak memenuhi unsur pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan

	Hidayat)		
3	03/TM/PB/Kab/ 10.04/IX/2020 (Terlapor : Yuzet, S.Pd)	Telah diteruskan kepada Instansi yang berwenang	Pemerintah Kabupaten Bintan telah memberikan Teguran Tertulis kepada Terlapor dengan surat nomor T/573/800/IX/2020 tertanggal 21 September 2020

16.9. Bahwa berdasarkan tabel diatas terhadap Temuan dengan No. 02/TM/PB/Kab/10.04/VIII/2020 Terlapor atas nama Indra Hidayat (Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bintan) merupakan temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN karena adanya postingan terkait pencalonan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau pada akun *facebook* Terlapor. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, terhadap temuan tersebut dilakukan kajian dengan hasil bahwa temuan tidak diteruskan kepada Instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bintan, postingan yang berada didalam akun *facebook* Terlapor yang berkaitan dengan pencalonan salah satu Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau diposting oleh istri Terlapor tanpa sepengetahuan Terlapor. Oleh karena hal tersebut maka terhadap temuan dengan No. 02/TM/PB/Kab/10.04/VIII/2020 dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran Netralitas ASN. **(Bukti PK-11)**

B. PENUTUP

Demikian keterangan tertulis Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau.



Muhammad Sjahri Papene, SH., MH

Ketua

Indrawan S Prabowoadi, SH., MH

Anggota

Rosnawati, MA

Anggota

Said Abdullah Dahlawi, ST

Anggota

Idris, S.Th.I

Anggota